



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1105015501700002, tempat dan tanggal lahir Aceh Barat 15 Januari 1970 (Umur 54 tahun) Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Lorong xxx Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada: cutsuryatitoeste70@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo, tanggal 26 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri sah dari **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem**;
2. Bahwa **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **Pemohon** pada hari Sabtu tanggal 17 April 1999 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dengan Akta Nikah Nomor: 32/11/V/1999 tanggal 06 mei 1999;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** dengan **Cut Suryati Toeste binti T. Usman** mereka hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul sehingga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 T. Amrul Mahdi bin Teuku Ilyas, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 17 Februari 2000, NIK 1105011702000001 Umur 24 tahun;

3.2 T. Malik Kamal bin Teuku Ilyas, Tempat tanggal lahir, Aceh Barat 22 Maret 2003, NIK 1105012203030003 Umur 21 tahun;

3.3 **T. Kahirul Hamdi bin Teuku Ilyas**, Tempat tanggal lahir, Meulaboh 18 Januari 2008, NIK 1105011801080001 Umur 16 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-CLU-2802200818357 tanggal 28 februari 2008;

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** telah meninggal dunia karena sakit dan di kuburkan di Aceh Barat (samatiga) pada tanggal 02 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-16032023-0005 tanggal 16 Maret 2023;

5. Bahwa saat ini anak yang bernama **Anak** menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak tersebut;

6. Bahwa Anak Kandung Pemohon tersebut masih berada dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dari keluarga **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** yaitu **sertipikat hak milik no 01.04.01.05.1.00207 tahun 1993 dan Akta Jual beli no 071/2005** sehingga Pemohon memerlukan penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terhadap anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang bernama **Anak**, Tempat tanggal lahir, Meulaboh 18 Januari 2008, NIK 1105011801080001 Umur 16 tahun, Agama Islam, anak kandung dari pernikahan yang sah antara **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** dan **Pemohon**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-CLU-2802200818357 tanggal 28 februari 2008 untuk pembagian harta warisan dari keluarga **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem** yaitu **sertipikat hak milik no 01.04.01.05.1.00207 tahun 1993 dan Akta Jual beli no 071/2005**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata identitas Pemohon sesuai dengan Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan posita angka 1 dan tambahan penjelasan pada dalil posita 6 yaitu:

- Perbaikan posita angka 1 yang benar adalah **Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim**;
- Tambahan penjelasan posita angka 6 yaitu Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Meulaboh 18 Januari 2008, umur 16 (enam belas) tahun yang belum cukup umur atau belum dewasa melakukan perbuatan hukum adalah untuk menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama antara ahli waris Almarhum Teuku Hasyem yang disyaratkan oleh Notaris sebagaimana ahli waris yang tercantum pada sertipikat hak milik nomor 207 tahun 1993 yang terletak di

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 071/2005 tahun 2005 yang terletak di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105015501700002, atas nama Cut Suryati Toeste (Pemohon) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105011603230004, atas nama Cut Suryati Toeste (Pemohon) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/11/V/1999, atas nama Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem (almarhum suami Pemohon I) dengan Cut Suryati Toeste binti Teuku Usman (Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, tanggal 06 Mei 1999, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU0605200826494, atas nama T. Khairul Hamdi anak dari Teuku Ilyas dengan Cut Suryati Toeste yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 28 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.4)**;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-16032023-0005, atas nama Teuku Ilyas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.5)**;
6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 207 tahun 1993 atas nama Cut Hasyimar, Cut Fahriani, T. Faisal Jumaidin, Teuku Martawijaya, Cut Suryati Toeste, T. Amrul Mahdi, T. Malik Kamal, T. Khairul Hamdi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 9 Desember 1993, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.6)**;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 071/2005 atas nama Teuku Hasyim yang terletak di Desa Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang dikeluarkan oleh Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 November 2005. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.7)**
8. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 204/Pdt.P/2023/MS.Jth, atas nama Cut Suryati Toeste (Pemohon) dkk. yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 04 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **(Bukti P.8)**;

B. Bukti Saksi:

1. **saksi I**, tempat lahir Medan, tanggal lahir 25 Agustus 1979, Agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PPAT Kabupaten Aceh Barat, alamat Jalan xxxx, Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah klien saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan permohonan Penetapan perwalian Pemohon terhadap seorang anak kandung Pemohon yang bernama T.Khairul bin T. Ilyas yang masih belum cukup umur dalam perbuatan Hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar Pemohon dapat dijadikan wali untuk mewakili anaknya dalam penandatanganan akta pembagian hak bersama antara ahli-ahli waris T.Hasyim;
- Bahwa T.Khairul bin T. Ilyas berumur 16 tahun;
- Bahwa Alm. T. Hasyim adalah ayah kandung dari alm. T.Ilyas yang merupakan suami Pemohon dan T. Khairul adalah anak kandung dari alm. T.Ilyas dengan Pemohon atau cucu kandung dari anak laki-laki Alm. T. Hasyim;
- Bahwa Harta warisan dari alm. T.Hasyim yang akan dibagikan oleh para ahli waris tersebut ada yang sudah berupa sertifikat atas nama Pemohon, anak-anak Pemohon dan ahli waris lainnya dan ada juga yang masih akta jual beli atas nama T. Hasyim namun terhadap akta jual beli ini para ahli waris termasuk Pemohon dan anak-anaknya telah mengurus penetapan ahli waris untuk balik nama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang masih berupa akta jual beli berada di Aceh Barat, sedangkan tanah yang bersertipikat saksi tidak tahu letaknya;
- Bahwa berdasarkan data dalam Sertipikat tanah Nomor 207 tahun 1993 Pemohon dengan Alm. T.Ilyas bin T. Hasyim mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama T. Khairul bin T. Ilyas;
- Bahwa sejak lahir sampai Almarhum Teuku Ilyas meninggal dunia, T.Khairul bin T. Ilyas tinggal bersama Pemohon dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi Pemohon baik dan dapat dipercayakan/amanah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa setahu saksi terhadap tanah peninggalan alm. T. Hasyim yang akan dibuat Akta Pembagian Hak bersama tidak ada sengketa;
- 2. **xxxx**, tempat tanggal lahir Aceh Barat, tanggal lahir 27 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), alamat Gampong xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar Pemohon dapat dijadikan wali untuk mewakili anaknya yang bernama T.Khairul bin T. Ilyas yang masih belum cukup umur dalam perbuatan Hukum untuk penandatanganan akta pembagian hak bersama antara ahli-ahli waris T.Hasyim;
 - Bahwa Alm. T. Hasyim adalah ayah kandung dari alm. T.Ilyas yang merupakan suami Pemohon dan T. Khairul adalah anak kandung dari alm. T.Ilyas dengan Pemohon atau cucu kandung dari anak laki-laki Alm. T. Hasyim;
 - Bahwa T.Khairul bin T. Ilyas berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama T. Ilyas bin T. Hasyim yang telah meninggal dunia tanggal 02 Maret 2023 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Almarhum T. Ilyas bin T. Hasyim dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa selama anak-anak tinggal bersama Pemohon, anak-anak diasuh, dirawat dan dibesarkan serta diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan penglihatan saksi Pemohon baik dan dapat dipercayakan/amanah;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau melakukan perbuatan yang melawan hukum;
 - Bahwa tanah warisan yang akan dibagi tersebut yang telah bersertipikat tersebut terletak di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan letak tanah yang masih berupa Akta Jual Beli terletak di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setahu saksi terhadap tanah peninggalan alm. T. Hasyim yang akan dibuat Akta Pembagian Hak bersama tidak ada sengketa;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak yang selama ini yang mengasuh, memelihara dan menanggung segala keperluan hidup Anak dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Perwalian ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama antara ahli waris Almarhum Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim yang disyaratkan oleh Notaris sebagaimana ahli waris yang tercantum pada sertifikat hak milik nomor 207 tahun 1993 yang terletak di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan Akta Jual Beli Nomor 071/2005 tahun 2005 yang terletak di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, maka untuk keperluan dimaksud Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili perbuatan hukum dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Firdansyah Bin Abdullah R dan Said Rizal bin Alm. Said Razali;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk menjelaskan Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Barat, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.2 berupa kartu keluarga menjelaskan Pemohon dan Khairul Hamdi tercatat berada dalam satu kartu keluarga yang bertempat tinggal di Jalan Nasional Lorong Kuini Nomor 06 Dusun Kuini Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat oleh karenanya terbukti Khairul Hamdi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Teuku Ilyas telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan samatiga Kabupaten Aceh Barat oleh karenanya terbukti Pemohon dan Teuku Ilyas adalah suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menjelaskan T. Khairul Hamdi lahir Meulaboh 18 Januari 2008 anak ketiga dari Teuku Ilyas dan Cut Suryati Toeste oleh karenanya terbukti T. Khairul Hamdi anak Pemohon yang sekarang berumur 16 tahun dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian menjelaskan Teuku Ilyas meninggal di Aceh Barat tanggal 02 Maret 2023 oleh karenanya terbukti T. Teuku Ilyas telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 207 menjelaskan sertipikat Hak Milik Nomor 207 tercatat atas nama Cut Hasyimar, Cut Fahriani, T. Faisal Jumaidin, Teuku Martawijaya, Cut Suryati Toeste, T. Amrul Mahdi, T. Malik Kamal, T. Khairul Hamdi yang diperoleh berdasarkan penetapan ahli waris dari Almarhum Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim oleh karenanya terbukti Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki tanah warisan di di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 071/2005 menjelaskan akta jual beli tercatat atas nama Teuku Hasyim oleh karenanya terbukti almarhum Teuku Hasyim memiliki tanah peninggalan di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.8 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris yang menjelaskan Teuku Hasyem telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Cut Hasyimar, Cut Fahriani, T. Faisal Jumaidin, Teuku Martawijaya, Cut Suryati Toeste, T. Amrul Mahdi, T. Malik Kamal, T. Khairul Hamdi serta penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus balik nama tanah peninggalan Almarhum Teuku Hasyem sertipikat nomor 207/1993 dan akta jual beli nomor Nomor 071/2005 oleh karenanya terbukti Pemohon dan T. Khairul Hamdi adalah ahli waris dari Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 172 ayat (1) R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti –bukti yang diajukan di muka persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I dan Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim telah dikaruniai anak bernama T. Kahirul Hamdi bin Teuku Ilyas Umur 16 tahun;
- Bahwa T. Kahirul Hamdi bin Teuku Ilyas masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut semua beragama Islam;
- Bahwa T. Kahirul Hamdi bin Teuku Ilyas memiliki tanah dari warisan Alm. Teuku Ilyas bin Teuku Hasyem yang turun temurun dari Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim dengan sertipikat Nomor 207 tahun 1993 yang terletak di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Barat atas nama Cut Hasyimar, Cut Fahriani, T. Faisal Jumaidin, Teuku Martawijaya, Cut Suryati Toeste, T. Amrul Mahdi, T. Malik Kamal, T. Khairul Hamdi dan Akta Jual Beli 071/2005 tanggal 18 November 2005 yang terletak di Desa meunasah Buloh, Kecamatan Kaway XVI, kabupaten Aceh Barat atas nama Teuku Hasyim;
- Bahwa Pemohon meminta penetapan perwalian untuk mengurus pembagian warisan berupa penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama antara ahli waris dari Teuku Hasyem alias Teuku Hasyim terhadap tanah

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 207/1993 atas nama Cut Hasyimar, Cut Fahriani, T. Faisal Jumaidin, Teuku Martawijaya, Cut Suryati Toeste, T. Amrul Mahdi, T. Malik Kamal, T. Khairul Hamdi dan Akta Jual Beli 071/2005 tanggal 18 November 2005 atas nama Teuku Hasyim;

- Bahwa selama ini Pemohon bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut,
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Anak untuk mengurus pembagian harta warisan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian bahwa Pemohon adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut juga terbukti bahwa Pemohonlah yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan Anak serta tidak terbukti adanya penghalang bagi Pemohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari Anak, dan Pemohon mengajukan perwalian ini untuk pembagian harta warisan berupa penandatanganan akta pembagian Hak bersama (APHB) terhadap tanah Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 207/ 1993 dan Akta Jual Beli Nomor 071/2005 antara ahli waris almarhum Teuku Hasyim dan Almarhum Teuku Ilyas dimana secara

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tanah warisan tersebut juga milik Anak yang masih dibawah umur sehingga pengurusan tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anaknya tersebut, karena selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhul Sunnah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للأب , فإن لم يكن الأب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لأنه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب الى الحاكم (فقه السنه)

Artinya : perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) pasal 107 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari Anak yang bertanggungjawab untuk mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali terhadap anak yang bernama **Anak**, tempat tanggal lahir, Meulaboh 18 Januari 2008 (Umur 16 tahun) untuk pembagian harta warisan berupa Pembagian Hak Bersama terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 207 tahun 1993 dan Akta Jual beli Nomor 071/2005 tanggal 18 November 2005;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Faidanur, S.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15